



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Alun-Alun Utara No. 1-3 Telp. (0351) 4487000-4487007
CARUBAN 63153

Madiun, 14 Mei 2020

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Madiun
di-
Madiun

SURAT EDARAN

Nomor : 050 / 1033 / 402.203 / 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG LELAH DALAM RANGKA
PENANGGAPAN COVID-19 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19 Tahun Anggaran 2020, Surat Bupati Madiun Nomor 900/338/402.203/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/244/KPTS/402.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Madiun, maka pelaksanaan penanganan Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Madiun agar memperhatikan Hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Gugus Tugas dan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan penanganan Covid-19, kegiatan dan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) betul-betul fokus untuk penanganan Covid-19.
2. Tidak melakukan kegiatan dan membuat RKB yang bukan menjadi kewenangannya.
3. Agar melakukan efisiensi anggaran dalam penanganan Covid-19.
4. Memberikan uang lelah maksimal sebesar Rp. 50.000 untuk Kecamatan dan Kelurahan.
5. Memberikan uang lelah maksimal sebesar Rp. 75.000 untuk perangkat daerah Badan dan Dinas.
6. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD):
 - a. Uang lelah untuk anggota tim percepatan sebesar Rp. 75.000.
 - b. Uang lelah untuk petugas yang melakukan penyemprotan sebesar Rp. 100.000.
7. Selain diberikan uang lelah juga dapat diberikan makan dan minum (tidak diterimakan uang).

Demikian untuk mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN



Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001